



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 138/Pid.B/2020/PN Srh

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rismayadi als Wak Ris
2. Tempat lahir : Tualang
3. Umur/Tanggal lahir : 67 Tahun/1 Januari 1953
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkungan V Kel. Tualang Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Tetap

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 10 Januari 2020.

Terdakwa Rismayadi als Wak Ris ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Januari 2020 sampai dengan tanggal 30 Januari 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2020 sampai dengan tanggal 23 Maret 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 14 April 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2020 sampai dengan tanggal 13 Juni 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 138/Pid.B/2020/PN Srh tanggal 16 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 138/Pid.B/2020/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 138/Pid.B/2020/PN Srh tanggal 16 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa** Rismayadi als Wak Ris terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"MENUNTUT PENCAHARIAN DENGAN JALAN SENGAJA MENGADAKAN ATAU MEMBERI KESEMPATAN UNTUK MAIN JUDI, ATAU SENGAJA TURUT CAMPUR DALAM PERUSAHAAN MAIN JUDI"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUH Pidana dalam dakwaan Kesatu diatas.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa** dengan pidana penjara selama **10 (SEPULUH) BULAN** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit jackpot/dindong, 904 (sembilan ratus empat) keping koin jackpot/dindong, **dirampas untuk dimusnahkan ;**
  - Uang tunai sejumlah Rp. 620.000,- (enam ratus dua puluh ribu rupiah), **dirampas untuk Negara ;**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi dan memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 138/Pid.B/2020/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KESATU :

-----Bahwa Terdakwa **RISMAYADI alias WAK RIS**, pada hari Jum'at tanggal 10 Januari 2020 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2020, bertempat di Lingkungan III Kelurahan Tualang Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah untuk memeriksa dan mengadilinya, **menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi, atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi**, perbuatan mana dilakukan terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 sekira pukul 19.00 WIB saksi BOYKE PANGARIBUAN, SYAHRIN HARO dan FERRI A. GINTING Anggota Kepolisian Polres Serdang Bedagai mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah MUHAMMAD ISKAK alias ISKAK (dituntut secara terpisah) di Lingkungan III Kelurahan Tualang Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai sering terjadi permainan judi mesin jackpot, atas informasi tersebut para saksi langsung menindak lanjutinya dan langsung menuju ke rumah MUHAMMAD ISKAK alias ISKAK dan sesampainya di rumah tersebut tepatnya di dalam ruangan para saksi melihat ada 1 (satu) unit mesin judi jenis jackpot yang sedang dimainkan oleh seorang laki-laki dan setelah ditanya mengaku bernama RISMAYADI alias WAK RIS dan seorang wanita yang sedang duduk menonton permainan tersebut, kemudian para saksi mengamankan Terdakwa RISMAYADI alias WAK RIS bersama 4 (empat) koin ditangan Terdakwa dan uang tunai sebesar Rp. 620.000,- (enam ratus dua puluh ribu rupiah) dan menurut Terdakwa RISMAYADI alias WAK RIS bahwa pemilik mesin judi jenis jackpot tersebut adalah MUHAMMAD ISKAK alias ISKAK yang juga berada di rumah tersebut kemudian para saksi mengamankan MUHAMMAD ISKAK alias ISKAK bersama barang bukti 1 (satu) unit mesin judi jackpot/ dindong, 1 (satu) buah mangkok plastik berisikan koin sebanyak 900 (sembilan ratus) unit
- Bahwa cara permainan judi jenis Jackpot / dindong tersebut dilakukan dengan cara pemain terlebih dahulu membeli koin kepada Terdakwa dengan menggunakan uang tunai asli yaitu dengan harga Rp.1000,-(seribu rupiah) ,- per koinnya dan setelah pemain memiliki koin selanjutnya pemain pun memasukkan koin tersebut ke dalam lubang mesin jekpot/dindong yang telah tersedia, dan selanjutnya pemain pun memilih salah satu tombol yang telah tertera di mesin

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 138/Pid.B/2020/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jakpot/dindong tersebut yaitu diantaranya : tombol bergambar 99, Bintang, semangka, lonceng, kelapa, melon, dan setelah pemain memilih dengan cara menekan salah satu tombol tersebut, selanjutnya pemainpun menekan tombol start yang ada dimesin jakpot/dindong tersebut dan saat itu juga lampu yang ada dimesin jekpot/dindong tersebut berputar sebanyak 3 (tiga) kali mengelilingi kotak yang bertuliskan atau bergambarkan 99, Bintang, semangka, lonceng, kelapa, melon yang terdapat didepan layar mesin jakpot/dindong tersebut, dan apabila lampu yang sebelumnya berputar tersebut berhenti di kotak yang pemain telah pilih maka pemain akan memperoleh hadiah yang keluar melalui laci yang terdapat dimesin jakpot/dindong tersebut sesuai dengan jumlah koin yang pemain masukkan, dan dapat saksi jelaskan mekanisme hadiah yang terdapat dimesin jakpot/dindong adalah sebagai berikut :1 koin untuk kotak 99 hadiahnya 20 koin, 1 koin untuk kotak melon hadiahnya 10 koin. Dan berlaku untuk kelipatan jumlah koin yang sebelumnya Terdakwa masukkan kedalam mesin jakpot/dindong tersebut dan apabila pemain menang didalam permainan judi jenis jakpot/dindong terebut pemain kembali menukarkan koin – koin tersebut kepada pemilik Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa mengganti koin – koin tersebut berupa uang asli Indonesia yaitu dengan harga Rp.1000,- (seribu rupiah),-per-koin

- Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses, karena sebelumnya Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menyelenggarakan judi tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUH Pidana

## ATAU

### KEDUA :

-----Bahwa Terdakwa **RISMAYADI alias WAK RIS**, pada hari Jum'at tanggal 10 Januari 2020 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2020, bertempat di Lingkungan III Kelurahan Tualang Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah untuk memeriksa dan mengadilinya, **menggunakan kesempatanmain judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303, turut main judi di jalan umum atau dekat jalan umum atau ditempat yang dapat dngi oleh umum,**

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 138/Pid.B/2020/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**kecuali kalau pembesar yang berkuasa telah memberi izin untuk mengadakan judi itu**, perbuatan mana dilakukan terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 sekira pukul 19.00 WIB saksi BOYKE PANGARIBUAN, SYAHRIN HARO dan FERRI A. GINTING Anggota Kepolisian Polres Serdang Bedagai mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah MUHAMMAD ISKAK alias ISKAK (dituntut secara terpisah) di Lingkungan III Kelurahan Tualang Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai sering terjadi permainan judi mesin jackpot, atas informasi tersebut para saksi langsung menindak lanjutinya dan langsung menuju kerumah MUHAMMAD ISKAK alias ISKAK dan sesampainya di rumah tersebut tepatnya didalam ruangan para saksi melihat ada 1 (satu) unit mesin judi jenis jackpot yang sedang dimainkan oleh seorang laki-laki dan setelah ditanya mengaku bernama RISMAYADI alias WAK RIS dan seorang wanita yang sedang duduk menonton permainan tersebut, kemudian para saksi mengamankan Terdakwa RISMAYADI alias WAK RIS bersama 4 (empat) koin ditangan Terdakwa dan uang tunai sebesar Rp. 620.000,- (enam ratus dua puluh ribu rupiah) dan menurut Terdakwa RISMAYADI alias WAK RIS bahwa pemilik mesin judi jenis jackpot tersebut adalah MUHAMMAD ISKAK alias ISKAK yang juga berada di rumah tersebut kemudian para saksi mengamankan MUHAMMAD ISKAK alias ISKAK bersama barang bukti 1 (satu) unit mesin judi jackpot/ dindong, 1 (satu) buah mangkok plastik berisikan koin sebanyak 900 (sembilan ratus) unit
- Bahwa cara permainan judi jenis Jackpot / dindong tersebut dilakukan dengan cara pemain terlebih dahulu membeli koin kepada Terdakwa dengan menggunakan uang tunai asli yaitu dengan harga Rp.1000,-(seribu rupiah) ,- per koinnya dan setelah pemain memiliki koin selanjutnya pemainpun memasukkan koin tersebut kedalam lubang mesin jekpot/dindong yang telah tersedia, dan selanjutnya pemain pun memilih salah satu tombol yang telah tertera di mesin jakpot/dindong tersebut yaitu diantaranya : tombol bergambar 99, Bintang, semangka, lonceng, kelapa, melon, dan setelah pemain memilih dengan cara menekan salah satu tombol tersebut, selanjutnya pemainpun menekan tombol start yang ada di mesin jakpot/dindong tersebut dan saat itu juga lampu yang ada di mesin jekpot/dindong tersebut berputar sebanyak 3 (tiga) kali mengelilingi kotak yang bertuliskan atau menggambarkan 99, Bintang, semangka, lonceng, kelapa, melon yang terdapat di depan layar mesin jakpot/dindong tersebut, dan apabila lampu yang sebelumnya berputar tersebut berhenti di kotak yang

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 138/Pid.B/2020/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemain telah pilih maka pemain akan memperoleh hadiah yang keluar melalui laci yang terdapat dimesin jakpot/dindong tersebut sesuai dengan jumlah koin yang pemain masukkan, dan dapat saksi jelaskan mekanisme hadiah yang terdapat dimesin jakpot/dindong adalah sebagai berikut :1 koin untuk kotak 99 hadiahnya 20 koin, 1 koin untuk kotak melon hadiahnya 10 koin. Dan berlaku untuk kelipatan jumlah koin yang sebelumnya Terdakwa masukkan kedalam mesin jakpot/dindong tersebut dan apabila pemain menang didalam permainan judi jenis jakpot/dindong tersebut pemain kembali menukarkan koin – koin tersebut kepada pemilik Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa mengganti koin – koin tersebut berupa uang asli Indonesia yaitu dengan harga Rp.1000,- (seribu rupiah),-per-koin

- Bahwa modal Terdakwa dalam permainan judi Jackpot/dindong tersebut adalah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan dalam permainan judi Jackpot/dindong tersebut Terdakwa kalah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang mana sudah Terdakwa tukarkan menjadi koin sebanyak 150 Koin sisa koin yang masih Terdakwa pegang ada 4 (empat) koin lagi dan sisa uang Terdakwa menjadi Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

- Bahwa Permainan judi Jackpot/dindong tersebut dapat diketahui oleh masyarakat yang berdomisi di sekitar Lingkungan – III Tualang tersebut karena lokasi tempat permainan Judi Jackpot/dindong tersebut didalam rumah dan Terdakwa melakukan permainan judi Jackpot/dindong tersebut tanpa izin dari pemilik rumah tersebut dikarenakan tempat rumah itu seperti tempat umum siapa saja boleh masuk.

- Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses, karena sebelumnya Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menyelenggarakan judi tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 dan ke-2 KUH Pidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 138/Pid.B/2020/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **BOYKE PANGARIBUAN**, setelah berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Petugas Kepolisian pada Polres Serdang Bedagai ;
- Bahwa saksi dan rekan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUHAMMAD ISKAK Alias ISKAK dan RISMAYADI alias WAK RIS (dituntut dalam perkara terisah) sehubungan perkara perjudian jenis jackpot (dingdong) ;
- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ISKAK Alias ISKAK dan RISMAYADI alias WAK RIS ditangkap pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 sekira pukul 19.00 Wib di Lingkungan III Kel. Tualang Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai tepatnya di rumah milik Terdakwa MUHAMMAD ISKAK Alias ISKAK ;
- Bahwa adapun sebab saksi dan rekan melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa MUHAMMAD ISKAK Alias ISKAK dan RISMAYADI alias WAK RIS adalah karena tertangkap tangan sedang melakukan permainan judi jenis mesin jackpot / dindong yang mana RISMAYADI Alias WAK RIS sedang melakukan permainan judi jenis dinding dan Terdakwa MUHAMMAD ISKAK Alias ISKAK adalah sebagai bandar atau sebagai pemilik mesin dinding tersebut ;
- Bahwa yang ditemukan dari Terdakwa MUHAMMAD ISKAK Alias ISKAK adalah 1 (satu) unit mesin judi jenis jackpot/ dindong , 1 (satu) mangkok plastik berisikan 900 (sembilan ratus ) koin jackpot/ dindong merk MG, dan dari RIMAYADI Alias WAK RIS ditemukan 4 (empat) unit koin dan uang sebesar Rp. 620.000,- (enam ratus dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 sekira pukul 19.00 wib saksi bersama rekan mendapat informasi dari masyarakat dipercaya bahwa di rumah nama Terdakwa MUHAMMAD ISKAK Alias ISKAK di Lingk. III Kel. Tualang Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai sering terjadi permainan judi mesin jackpot/ dinding , atas informasi tersebut saksi dan rekan langsung menindak lanjutinya dan langsung menuju kerumah Terdakwa MUHAMMAD ISKAK Alias ISKAK dan sesampainya di rumah tersebut tepatnya di dalam ruangan saksi melihat ada 1 (satu) unit mesin judi jenis jackpot yang sedang dimainkan oleh seorang laki-laki dan setelah ditanya mengaku bernama RISMAYADI Alias WAK RIS dan seorang wanita yang sedang duduk menonton permainan tersebut dan kemudian saksi mengamankan RISMAYADI Alias WAK RIS bersama

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 138/Pid.B/2020/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 (empat) koin ditanggannya dan uang tunai sebesar Rp. 620.000,- (enam ratus dua puluh ribu rupiah) dan menurut RISMAYADI Alias WAK RIS bahwa pemilik mesin judi jenis jackpot tersebut adalah Terdakwa MUHAMMAD ISKAK Alias ISKAK yang juga berada di rumah tersebut kemudian saksi dan rekan mengamankan Terdakwa MUHAMMAD ISKAK Alias ISKAK bersama barang bukti 1 (satu) unit mesin judi jackpot/ dindong 1 (satu) buah mangkok plastik berisikan koin sebanyak 900 unit, setelah itu saksi dan rekan membawa Terdakwa MUHAMMAD ISKAK dan RISMAYADI Alias WAK RIS bersama barang bukti ke Polres Serdang Bedagai untuk dilakukan proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Bahwa selain Terdakwa MUHAMMAD ISKAK dan RISMAYADI Alias WAK RIS ada yang ikut saksi amankan yaitu seorang wanita yang bernama : HETTI PURWANTI yang pada saat itu ikut menonton permainan judi jackpot/ dindong tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sudah berapa lama Terdakwa MUHAMMAD ISKAK Alias ISKAK tersebut mengelola mesin judi jenis jackpot/ dindong tersebut namun menurut keterangan Terdakwa MUHAMMAD ISKAK Alias ISKAK ianya mengelola mesin judi jackpot / dindong tersebut sudah selama 1 (satu) bulan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa MUHAMMAD ISKAK Alias ISKAK mendapatkan mesin judi jackpot/ dindong tersebut, namun menurut Terdakwa MUHAMMAD ISKAK Alias ISKAK bahwa mesin dindong tersebut adalah milik MARGA SIRAIT (belum tertangkap/DPO) yang dititipkan kepadanya dengan mendapatkan 20% (dua puluh persen) dari hasil pendapatan sekali bongkar atau sekali buka mesin jackpot/ dindong tersebut ;
- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ISKAK Alias ISKAK mengelola mesin judi jackpot/ dindong tersebut berdekatan dengan pinggir jalan dan berada di lokasi keramaian ;
- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ISKAK alias ISKAK dan RISMAYADI Alias WAK RIS tidak ada memiliki izin dari pemerintah ataupun pihak berwenang lainnya untuk mengelola dan bermain judi jenis mesin jackpot/ dindong tersebut

2. **FERY A. GINTING**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 138/Pid.B/2020/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Petugas Kepolisian pada Polres Serdang Bedagai ;
- Bahwa saksi dan rekan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUHAMMAD ISKAK Alias ISKAK dan RISMAYADI alias WAK RIS (dituntut dalam perkara terisah) sehubungan perkara perjudian jenis jackpot (dinding) ;
- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ISKAK Alias ISKAK dan RISMAYADI alias WAK RIS ditangkap pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 sekira pukul 19.00 Wib di Lingkungan III Kel. Tualang Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai tepatnya di rumah milik Terdakwa MUHAMMAD ISKAK Alias ISKAK ;
- Bahwa adapun sebab saksi dan rekan melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa MUHAMMAD ISKAK Alias ISKAK dan RISMAYADI alias WAK RIS adalah karena tertangkap tangan sedang melakukan permainan judi jenis mesin jackpot / dinding yang mana RISMAYADI Alias WAK RIS sedang melakukan permainan judi jenis dinding dan Terdakwa MUHAMMAD ISKAK Alias ISKAK adalah sebagai bandar atau sebagai pemilik mesin dinding tersebut ;
- Bahwa yang ditemukan dari Terdakwa MUHAMMAD ISKAK Alias ISKAK adalah 1 (satu) unit mesin judi jenis jackpot/ dinding , 1 (satu) mangkok plastik berisikan 900 (sembilan ratus ) koin jackpot/ dinding merk MG, dan dari RIMAYADI Alias WAK RIS ditemukan 4 (empat) unit koin dan uang sebesar Rp. 620.000,- (enam ratus dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 sekira pukul 19.00 wib saksi bersama rekan mendapat informasi dari masyarakat dipercaya bahwa di rumah nama Terdakwa MUHAMMAD ISKAK Alias ISKAK di Lingk. III Kel. Tualang Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai sering terjadi permainan judi mesin jackpot/ dinding , atas informasi tersebut saksi dan rekan langsung menindak lanjutinya dan langsung menuju kerumah Terdakwa MUHAMMAD ISKAK Alias ISKAK dan sesampainya di rumah tersebut tepatnya di dalam ruangan saksi melihat ada 1 (satu) unit mesin judi jenis jackpot yang sedang dimainkan oleh seorang laki-laki dan setelah ditanya mengaku bernama RISMAYADI Alias WAK RIS dan seorang wanita yang sedang duduk menonton permainan tersebut dan kemudian saksi mengamankan RISMAYADI Alias WAK RIS bersama 4 (empat) koin ditangannya dan uang tunai sebesar Rp. 620.000,- (enam ratus dua puluh ribu rupiah) dan menurut RISMAYADI Alias WAK RIS

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 138/Pid.B/2020/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa pemilik mesin judi jenis jackpot tersebut adalah Terdakwa MUHAMMAD ISKAK Alias ISKAK yang juga berada di rumah tersebut kemudian saksi dan rekan mengamankan Terdakwa MUHAMMAD ISKAK Alias ISKAK bersama barang bukti 1 (satu) unit mesin judi jackpot/ dindong 1 (satu) buah mangkok plastik berisikan koin sebanyak 900 unit, setelah itu saksi dan rekan membawa Terdakwa MUHAMMAD ISKAK dan RISMAYADI Alias WAK RIS bersama barang bukti ke Polres Serdang Bedagai untuk dilakukan proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Bahwa selain Terdakwa MUHAMMAD ISKAK dan RISMAYADI Alias WAK RIS ada yang ikut saksi amankan yaitu seorang wanita yang bernama : HETTI PURWANTI yang pada saat itu ikut menonton permainan judi jackpot/ dindong tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sudah berapa lama Terdakwa MUHAMMAD ISKAK Alias ISKAK tersebut mengelola mesin judi jenis jackpot/ dindong tersebut namun menurut keterangan Terdakwa MUHAMMAD ISKAK Alias ISKAK ianya mengelola mesin judi jackpot / dindong tersebut sudah selama 1 (satu) bulan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa MUHAMMAD ISKAK Alias ISKAK mendapatkan mesin judi jackpot/ dindong tersebut, namun menurut Terdakwa MUHAMMAD ISKAK Alias ISKAK bahwa mesin dindong tersebut adalah milik MARGA SIRAIT (belum tertangkap/DPO) yang dititipkan kepadanya dengan mendapatkan 20% (dua puluh persen) dari hasil pendapatan sekali bongkar atau sekali buka mesin jackpot/ dindong tersebut ;
- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ISKAK Alias ISKAK mengelola mesin judi jackpot/ dindong tersebut berdekatan dengan pinggir jalan dan berada di lokasi keramaian ;
- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ISKAK alias ISKAK dan RISMAYADI Alias WAK RIS tidak ada memiliki izin dari pemerintah ataupun pihak berwenang lainnya untuk mengelola dan bermain judi jenis mesin jackpot/ dindong tersebut

### 3. RISMAYADI alias WAK RIS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi telah ditangkap ketika melakukan Permainan judi Jackpot/dindong pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 sekira pukul



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.00 Wib di dalam rumah milik MUHAMMAD ISKAK alias ISKAK tepatnya didalam kamar di Lingkungan - II Kel. Tualang Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai dan yang melakukan Penangkapan tersebut adalah Polisi dari Polres Serdang Bedagai ;

– Bahwa Saksi ditangkap pada saat melakukan Permainan judi dan jenis permainan judi yang Saksi mainkan tersebut adalah disebut dengan nama permaian Judi Jackpot/dingdong ;

– Bahwa Saksi melakukan permainan judi Jackpot/dingdong tersebut dan beberapa orang selalu berganti – ganti tergantung banyak modal uang yang dibawa, tidak Saksi ketahui jumlahnya pemain judi Jackpot/dingdong tersebut namun yang tertangkap ada sebanyak 3 (tiga) orang yaitu : Saksi sendiri, MUHAMMAD ISKAK alias ISKAK dan HETTI PURWATI ;

– Bahwa permainan judi Jackpot/dingdong dengan alatnya adalah Mesin Jackpot/dingdong dan dalam permainan judi Jackpot/dingdong tersebut dengan memasukkan sejumlah koin Jackpot/dingdong yang didalamnya terdapat beberapa pilihan gambar dengan cara menekan tombol pilihan gambar tersebut selanjutnya lampu secara otomatis berputar beberapa saat lalu berhenti pada gambar yang tertera di Mesin Jackpot/dingdong tersebut ;

– Bahwa cara Permainan judi Jackpot/dingdong tersebut adalah pemain menukarkan uangnya pada penjaga Jackpot/dingdong, uang sejumlah Rp.1.000,-(seribu rupiah) ditukarkan sebanyak 1 (satu) koin Jackpot/dingdong, dan kalau memiliki uang yang banyak berlaku kelipatan Rp.1.000,- (seribu rupiah) per tiap koinnya, selanjutnya pemain Jackpot/dingdong memasukkan koin Jackpot/dingdong tersebut kedalam mesin Jackpot/dingdong sebesar lobang uang koin, lalu pemain Jackpot/dingdong menekan tombol yang tertera pada mesin Jackpot/dingdong tersebut, kemudian lampu secara otomatis berputar beberapa saat, dan berhenti dimana lampu tersebut suka, apabila beruntung pemain yang menekan tombol berisikan gambar gambar yang tertera pada mesin Jackpot/dingdong tersebut per 1 (satu) koinnya akan mendapatkan keuntungan berupa koin yang akan keluar tergantung jenis gambar yang dipilih yaitu :

- a. gambar piramida mendapatkan 200 koin/ 100 koin Jackpot/dingdong
- b. gambar Yes mendapatkan 100 koin Jackpot/dingdong atau 50 koin Jackpot/dingdong.

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 138/Pid.B/2020/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



- c. gambar 99/ bintang/ semangka belah mendapatkan 20 koin
- d. gambar terong hijau / lonceng / Jeruk yang besar 10 koin
- e. gambar jeruk oranye dan apel 5 koin
- f. semua gambar yang kecil 99/ bintang/ semangka belah /terong hijau / lonceng / Jeruk / jeruk oranye dan apel 2 Koin.

Dan apabila lampunya tidak berhenti pada gambar yang dipilih maka tidak mendapatkan apa – apa (tidak beruntung)

- Bahwa yang mengadakan permainan judi Jackpot/dingdong Jackpot/dingdong tersebut adalah MUHAMMAD ISKAK alias ISKAK yang mana permainan judi jactot tersebut berada didalam rumah milik ISKAK.Saksi melakukan permainan judi Jackpot/dingdong tersebut dari Mulai Pukul 17.00 Wib s/d jam 19.00 wib pada saat tertangkap dan Saksi melakukan permainan judi Jackpot/dingdong tersebut sama sekali tidak ada memiliki izin dari pemerintah RI ;
- Bahwa modal Saksi dalam permainan judi Jackpot/dingdong tersebut adalah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan dalam permainan judi Jackpot/dingdong tersebut Saksi kalah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang mana sudah Saksi tukarkan menjadi koin sebanyak 150 Koin sisa koin yang masih Saksi pegang ada 4 (empat) koin lagi dan sisa uang Saksi menjadi Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa permainan judi Jackpot/dingdong tersebut dapat diketahui oleh masyarakat yang berdomisi di sekitar lingkungan – III tualang tersebut karena lokasi tempat permainan Judi Jackpot/dingdong tersebut didalam rumah Dan Saksi melakukan permainan judi Jackpot/dingdong tersebut tanpa izin dari pemilik rumah tersebut dikarenakan tempat rumah itu seperti tempat umum siapa saja boleh masuk.
- Bahwa dalam setiap Permainan judi Jackpot/dingdong maka pemain yang menang tiap 1 (satu) koin dapat ditukarkan menjadi uang tunai Rp.1.000 (seribu rupiah ) kepada penjaga Jackpot/dingdong tersebut.
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui berapa omset / penghasilan yang dihasilkan oleh pengusaha Perjudian Jackpot/dingdong tersebut dikarenakan Saksi hanya pemain judi Jackpot/dingdong tersebut.
- Bahwa Saksi sudah tidak ingat lagi berapa kali melakukan permainan judi Jackpot/dingdong tersebut namun Saksi mengetahui cara Permainan Judi Jackpot/dingdong tersebut sangat mudah dan tidak perlu dipelajari secara terus menerus.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Saksi melakukan permainan Judi Jackpot/dingdong tersebut hanya untuk Iseng – iseng namun Saksi berharap untuk menang, Dan sebabnya Saksi melakukan permainan judi Jackpot/dingdong karena pertama Saksi ada mempunyai modal / uang kemudian Karena Saksi mengetahui bagaimana tehnik Permainan judi Jackpot/dingdong tersebut ;
- Bahwa Saksi merasa bersalah dan menyesali perbutaan Saksi tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa telah didengar pula keterangan Terdakwa, sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap ketika melakukan Permainan judi Jackpot/dingdong pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 sekira pukul 19.00 Wib di dalam rumah milik MUHAMMAD ISKAK alias ISKAK tepatnya didalam kamar di Lingkungan - II Kel. Tualang Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai dan yang melakukan Penangkapan tersebut adalah Polisi dari Polres Serdang Bedagai ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat melakukan Permainan judi dan jenis permainan judi yang Terdakwa mainkan tersebut adalah disebut dengan nama permainan Judi Jackpot/dingdong ;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi Jackpot/dingdong tersebut dan beberapa orang selalu berganti – ganti tergantung banyak modal uang yang dibawa, tidak Terdakwa ketahui jumlahnya pemain judi Jackpot/dingdong tersebut namun yang tertangkap ada sebanyak 3 (tiga) orang yaitu : Terdakwa sendiri, MUHAMMAD ISKAK alias ISKAK dan HETTI PURWATI ;
- Bahwa permainan judi Jackpot/dingdong dengan alatnya adalah Mesin Jackpot/dingdong dan dalam permainan judi Jackpot/dingdong tersebut dengan memasukkan sejumlah koin Jackpot/dingdong yang didalamnya terdapat beberapa pilihan gambar dengan cara menekan tombol pilihan gambar tersebut selanjutnya lampu secara otomatis berputar beberapa saat lalu berhenti pada gambar yang tertera di Mesin Jackpot/dingdong tersebut ;
- Bahwa cara Permainan judi Jackpot/dingdong tersebut adalah pemain menukarkan uangnya pada penjaga Jackpot/dingdong, uang sejumlah Rp.1.000,- (seribu rupiah) ditukarkan sebanyak 1 (satu) koin Jackpot/dingdong, dan kalau memiliki uang yang banyak berlaku kelipatan

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 138/Pid.B/2020/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.000,- (seribu rupiah) per tiap koinnya, selanjutnya pemain Jackpot/dingdong memasukkan koin Jackpot/dingdong tersebut kedalam mesin Jackpot/dingdong sebesar lobang uang koin, lalu pemain Jackpot/dingdong menekan tombol yang tertera pada mesin Jackpot/dingdong tersebut, kemudian lampu secara otomatis berputar beberapa saat, dan berhenti dimana lampu tersebut suka, apabila beruntung pemain yang menekan tombol berisikan gambar gambar yang tertera pada mesin Jackpot/dingdong tersebut per 1 (satu) koinnya akan mendapatkan keuntungan berupa koin yang akan keluar tergantung jenis gambar yang dipilih yaitu :

- a. gambar piramida mendapatkan 200 koin/ 100 koin Jackpot/dingdong
- b. gambar Yes mendapatkan 100 koin Jackpot/dingdong atau 50 koin Jackpot/dingdong.
- c. gambar 99/ bintang/ semangka belah mendapatkan 20 koin
- d. gambar terong hijau / lonceng / Jeruk yang besar 10 koin
- e. gambar jeruk oranye dan apel 5 koin
- f. semua gambar yang kecil 99/ bintang/ semangka belah /terong hijau / lonceng / Jeruk / jeruk oranye dan apel 2 Koin.

Dan apabila lampunya tidak berhenti pada gambar yang dipilih maka tidak mendapatkan apa – apa (tidak beruntung)

- Bahwa yang mengadakan permainan judi Jackpot/dingdong Jackpot/dingdong tersebut adalah MUHAMMAD ISKAK alias ISKAK yang mana permainan judi jacpot tersebut berada didalam rumah milik ISKAK.Terdakwa melakukan permainan judi Jackpot/dingdong tersebut dari Mulai Pukul 17.00 Wib s/d jam 19.00 wib pada saat tertangkap dan Terdakwa melakukan permainan judi Jackpot/dingdong tersebut sama sekali tidak ada memiliki izin dari pemerintah RI ;
- Bahwa modal Terdakwa dalam permainan judi Jackpot/dingdong tersebut adalah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan dalam permainan judi Jackpot/dingdong tersebut Terdakwa kalah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang mana sudah Terdakwa tukarkan menjadi koin sebanyak 150 Koin sisa koin yang masih Terdakwa pegang ada 4 (empat) koin lagi dan sisa uang Terdakwa menjadi Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa permainan judi Jackpot/dingdong tersebut dapat diketahui oleh masyarakat yang berdomisi di sekitar lingkungan – III tualang tersebut karena lokasi tempat permainan Judi Jackpot/dingdong tersebut didalam

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 138/Pid.B/2020/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Dan Terdakwa melakukan permainan judi Jackpot/dingdong tersebut tanpa izin dari pemilik rumah tersebut dikarenakan tempat rumah itu seperti tempat umum siapa saja boleh masuk.

- Bahwa dalam setiap Permainan judi Jackpot/dingdong maka pemain yang menang tiap 1 (satu) koin dapat ditukarkan menjadi uang tunai Rp.1.000 (seribu rupiah ) kepada penjaga Jackpot/dingdong tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa omset / penghasilan yang dihasilkan oleh pengusaha Perjudian Jackpot/dingdong tersebut dikarenakan Terdakwa hanya pemain judi Jackpot/dingdong tersebut.
- Bahwa Terdakwa sudah tidak ingat lagi berapa kali melakukan permainan judi Jackpot/dingdong tersebut namun Terdakwa mengetahui cara Permainan Judi Jackpot/dingdong tersebut sangat mudah dan tidak perlu dipelajari secara terus menerus.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan permainan Judi Jackpot/dingdong tersebut hanya untuk Iseng – iseng namun Terdakwa berharap untuk menang, Dan sebabnya Terdakwa melakukan permainan judi Jackpot/dingdong karena pertama Terdakwa ada mempunyai modal / uang kemudian Karena Terdakwa mengetahui bagaimana tehnik Permainan judi Jackpot/dingdong tersebut ;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbutaan Terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit jackpot/dindong, 904 (sembilan ratus empat) keping koin jackpot/dindong ;
- Uang tunai sejumlah Rp. 620.000,- (enam ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat melakukan Permainan judi dan jenis permainan judi yang Terdakwa mainkan tersebut adalah disebut dengan nama permainan Judi Jackpot/dingdong ;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi Jackpot/dingdong tersebut dan beberapa orang selalu berganti – ganti tergantung banyak modal uang yang dibawa, tidak Terdakwa ketahui jumlahnya pemain judi Jackpot/dingdong tersebut namun yang tertangkap ada sebanyak 3 (tiga)

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 138/Pid.B/2020/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang yaitu : Terdakwa sendiri, MUHAMMAD ISKAK alias ISKAK dan HETTI PURWATI ;

- Bahwa permainan judi Jackpot/dingdong dengan alatnya adalah Mesin Jackpot/dingdong dan dalam permainan judi Jackpot/dingdong tersebut dengan memasukkan sejumlah koin Jackpot/dingdong yang didalamnya terdapat beberapa pilihan gambar dengan cara menekan tombol pilihan gambar tersebut selanjutnya lampu secara otomatis berputar beberapa saat lalu berhenti pada gambar yang tertera di Mesin Jackpot/dingdong tersebut ;

- Bahwa cara Permainan judi Jackpot/dingdong tersebut adalah pemain menukarkan uangnya pada penjaga Jackpot/dingdong, uang sejumlah Rp.1.000,- (seribu rupiah) ditukarkan sebanyak 1 (satu) koin Jackpot/dingdong, dan kalau memiliki uang yang banyak berlaku kelipatan Rp.1.000,- (seribu rupiah) per tiap koinnya, selanjutnya pemain Jackpot/dingdong memasukkan koin Jackpot/dingdong tersebut kedalam mesin Jackpot/dingdong sebesar lobang uang koin, lalu pemain Jackpot/dingdong menekan tombol yang tertera pada mesin Jackpot/dingdong tersebut, kemudian lampu secara otomatis berputar beberapa saat, dan berhenti dimana lampu tersebut suka, apabila beruntung pemain yang menekan tombol berisikan gambar gambar yang tertera pada mesin Jackpot/dingdong tersebut per 1 (satu) koinnya akan mendapatkan keuntungan berupa koin yang akan keluar tergantung jenis gambar yang dipilih yaitu :

- a. gambar piramida mendapatkan 200 koin/ 100 koin Jackpot/dingdong
- b. gambar Yes mendapatkan 100 koin Jackpot/dingdong atau 50 koin Jackpot/dingdong.
- c. gambar 99/ bintang/ semangka belah mendapatkan 20 koin
- d. gambar terong hijau / lonceng / Jeruk yang besar 10 koin
- e. gambar jeruk oranye dan apel 5 koin
- f. semua gambar yang kecil 99/ bintang/ semangka belah /terong hijau / lonceng / Jeruk / jeruk oranye dan apel 2 Koin.

Dan apabila lampunya tidak berhenti pada gambar yang dipilih maka tidak mendapatkan apa – apa (tidak beruntung)

- Bahwa yang mengadakan permainan judi Jackpot/dingdong Jackpot/dingdong tersebut adalah MUHAMMAD ISKAK alias ISKAK yang mana permainan judi jacpot tersebut berada didalam rumah milik ISKAK.Terdakwa melakukan permainan judi Jackpot/dingdong tersebut dari Mulai Pukul 17.00 Wib s/d jam 19.00 wib pada saat tertangkap dan



Terdakwa melakukan permainan judi Jackpot/dingdong tersebut sama sekali tidak ada memiliki izin dari pemerintah RI ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 dan ke-2 KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa.
2. Menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi, atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiel dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan seorang laki-laki yang bernama Rismayadi als Wak Ris sebagai Terdakwa, dan dipersidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan Berita Acara persidangan ini yang berisikan membenaran identitas Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa orang yang dimaksud sebagai pelaku yang didakwa melakukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi, atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui, bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 sekira pukul 19.00 WIB saksi BOYKE PANGARIBUAN, SYAHRIN HARO dan FERRI A. GINTING Anggota Kepolisian Polres Serdang Bedagai mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa MUHAMMAD ISKAK alias ISKAK di Lingkungan III Kelurahan Tualang Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai sering terjadi permainan judi mesin jackpot, atas informasi tersebut para saksi langsung menindak lanjutnya dan langsung menuju kerumah Terdakwa MUHAMMAD ISKAK alias ISKAK dan sesampainya di rumah tersebut tepatnya didalam ruangan para saksi melihat ada 1 (satu) unit mesin judi jenis jackpot yang sedang dimainkan oleh seorang laki-laki dan setelah ditanya mengaku bernama RISMAYADI alias WAK RIS (dituntut secara terpisah) dan seorang wanita yang sedang duduk menonton permainan tersebut, kemudian para saksi mengamankan RISMAYADI alias WAK RIS bersama 4 (empat) koin ditangannya dan uang tunai sebesar Rp. 620.000,- (enam ratus dua puluh ribu rupiah) dan menurut RISMAYADI alias WAK RIS bahwa pemilik mesin judi jenis jackpot tersebut adalah Terdakwa MUHAMMAD ISKAK alias ISKAK yang juga berada di rumah tersebut kemudian para saksi mengamankan Terdakwa MUHAMMAD ISKAK alias ISKAK bersama barang bukti 1 (satu) unit mesin judi jackpot/ dindong, 1 (satu) buah mangkok plastik berisikan koin sebanyak 900 (sembilan ratus) unit, bahwa cara permainan judi jenis Jackpot / dindong tersebut dilakukan dengan cara pemain terlebih dahulu membeli koin kepada Terdakwa dengan menggunakan uang tunai asli yaitu dengan harga Rp.1000,- (seribu rupiah) ,- per koinnya dan setelah pemain memiliki koin selanjutnya pemainpun memasukkan koin tersebut kedalam lubang mesin jekpot/dindong yang telah tersedia, dan selanjutnya pemain pun memilih salah satu tombol yang telah tertera di mesin jackpot/dindong tersebut yaitu diantaranya : tombol bergambar 99, Bintang, semangka, lonceng, kelapa, melon, dan setelah pemain memilih dengan cara menekan salah satu tombol tersebut, selanjutnya

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 138/Pid.B/2020/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemainpun menekan tombol start yang ada dimesin jakpot/dindong tersebut dan saat itu juga lampu yang ada dimesin jekpot/dindong tersebut berputar sebanyak 3 (tiga) kali mengelilingi kotak yang bertuliskan atau bergambarkan 99, Bintang, semangka, lonceng, kelapa, melon yang terdapat didepan layar mesin jakpot/dindong tersebut, dan apabila lampu yang sebelumnya berputar tersebut berhenti di kotak yang pemain telah pilih maka pemain akan memperoleh hadiah yang keluar melalui laci yang terdapat dimesin jakpot/dindong tersebut sesuai dengan jumlah koin yang pemain masukkan, dan dapat saksi jelaskan mekanisme hadiah yang terdapat dimesin jakpot/dindong adalah sebagai berikut :1 koin untuk kotak 99 hadiahnya 20 koin, 1 koin untuk kotak melon hadiahnya 10 koin. Dan berlaku untuk kelipatan jumlah koin yang sebelumnya Terdakwa masukkan kedalam mesin jakpot/dindong tersebut dan apabila pemain menang didalam permainan judi jenis jakpot/dindong terebut pemain kembali menukarkan koin – koin tersebut kepada pemilik Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa mengganti koin – koin tersebut berupa uang asli Indonesia yaitu dengan harga Rp.1000,- (seribu rupiah),-per-koin, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses, karena sebelumnya Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menyelenggarakan judi tersebut

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 dan ke-2 KUH Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit jackpot/dindong, 904 (sembilan ratus empat) keping koin jackpot/dindong yang telah

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 138/Pid.B/2020/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sedangkan uang sejumlah Rp620.000,- akan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Perjudian

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 dan ke-2 KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rismayadi als Wak Ris** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana "**Perjudian**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit jackpot/dindong, 904 (sembilan ratus empat) keping koin jackpot/dindong;
  - Uang tunai sejumlah Rp. 620.000,- (enam ratus dua puluh ribu rupiah), **dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara Muhammad Iskak;**
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 138/Pid.B/2020/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Senin, tanggal 11 Mei 2020, oleh kami, Zulfikar Siregar, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua , Febriani, S.H. , Ferdian Permadi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MUHAMMAD SYARIEF NASUTION, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Herianto, S.H., Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Sei Rampah dan Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Febriani, S.H.

Zulfikar Siregar, S.H.,M.H

Ferdian Permadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

MUHAMMAD SYARIEF NASUTION, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)